



P U T U S A N

Nomor 24/PDT/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KASMAN SODANG, tempat tanggal lahir : Pelimpaan, 5 Februari 1958, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal Dusun Bahagia, Rt.005/Rw.002, Desa Lambau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARRY SAKURIANTO, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas No.30 B Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

1. **KASIDA binti ASRAN**, Umur : 46 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : PNS, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Semanas, Rt.001/Rw.001, Desa Tepapan Hulu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **MISRA, S.Ag Binti ASRAN**, Umur : 44 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. AR Rasyid, Rt.007/Rw.002, Desa Peniti Dalam I, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **NUR UMMI Binti ASRAN**, Umur : 32 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. AR Rasyid, Rt.007/Rw.002, Desa Peniti Dalam I, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**
4. **NAIDI Bin ASRAN**, Umur : 40 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Lambau, Rt.005/Rw.002, Desa Pelimpaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagai
Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **PARLINA Binti ASRAN**, Umur : 42 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan,
Pekerjaan : Rumah Tangga, Kewarganegaraan :
Indonesia, Alamat : Dusun Seradi, Rt.002/Rw.001, Desa
Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagai
Terbanding V semula Tergugat V;

6. **PARLINI Binti ASRAN**, Umur : 38 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan,
Pekerjaan : Rumah Tangga, Kewarganegaraan :
Indonesia, Alamat : Dusun Seradi, Rt.002/Rw.001, Desa
Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagai
Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. **MUNZINA Binti ASRAN**, Umur : 36 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan,
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan :
Indonesia, beralamat : Dusun Plamboyan, Rt. 014, Rw.
007, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai, Kabupaten
Sambas, sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII;**

8. **NUR ABIDAH Binti ASRAN**, Umur : 30 Tahun, Jenis Kelamin :
Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Lambau,
Rt.007/Rw.004, Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai,
Kabupaten Sambas, sebagai **Terbanding VIII semula
Tergugat VIII;**

9. **NURHAYATI Binti ASRAN**, Umur : 28 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan,
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga, Kewarganegaraan :
Indonesia, Alamat : Dusun Lambau, Rt.007/Rw.004, Desa
Pelimpaan, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas,
sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX;**

10. **JUR'IN BIN SODANG**, Umur : 65 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan,
Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat:
Dusun Lambau, Rt.007/Rw.004, Desa Pelimpaan,
Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagai
Terbanding X semula Tergugat X;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat X
diwakili oleh Kuasanya **Jamilah, S.H., Advokat /**
Penasehat Hukum beralamat di Pemangkat, Jalan



Penjajab Barat Nomor 16, Rt.03/Rw.02, Desa Penjajab,
Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA**
TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 24/PDT/2020/PT PTK tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 30 April 2020 dalam register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sbs, telah diajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah memiliki 4 (empat) bidang tanah, masing masing;
 - 1.1. Satu bidang tanah yang diatasnya terdiri sebuah bangunan rumah dan di belakang rumah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya $\pm 14.760 \text{ M}^2$ (panjang 360 meter dan lebar 41 Meter) yang terletak di Dusun Lambau Rt. 07, Rw 04 Desa Pelimpaan, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas yang mana dasar kepemilikan tanah berupa;
 - Surat Penyerahan tanah tanggal 10 Februari 2014, mengetahui Nomor 593/65 /Pem tanggal 10 Februari 2014, Kepala Desa Pelimpaan.Dimana tanah tersebut terletak di Dusun Lambau Rt. 07, Rw 04 Desa Pelimpaan, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas , sekarang tanah tersebut berbatasan;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ASMAH.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asran
Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Lopok.
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lambau/Pelimpaan.
 - 1.2. Satu bidang tanah yang diatasnya terdiri sebuah bangunan rumah dan di belakang rumah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 1.760 M² (panjang 160 meter dan lebar 11 Meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa;

- Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, mengetahui Nomor: 590/031 /08/Pem, tanggal 5 September 2014, Kepala Desa Bakau.
- Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.

Dimana tanah tersebut terletak, di Dusun Seradi, Rt. 02, Rw 01, Desa Bakau, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas, sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ASMAH.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asran.
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Jalan sutra
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Siman.

1.3. Satu bidang tanah yang luasnya ± 3.000 M² (panjang 300 meter dan lebar 11 Meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa;

- Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, mengetahui Nomor 590/031 /08/Pem, tanggal 5 September 2014, Kepala Desa Bakau.
- Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.

Dimana tanah tersebut terletak, di Dusun Seradi, Rt. 02, Rw 01, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ASMAH.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asran.
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Jalan Umum.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Siman.

1.4. Satu bidang tanah perkebunan yang diatas tanah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya ± 59.200 M² (panjang 400 meter dan lebar 148 Meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa;

- Surat Penyerahan tanggal 16 Maret 2014, mengetahui, Nomor 593 / 83/Pem, tanggal 16 Maret 2014, Kepala Desa Sei Nyirih.
- Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2014.

Dimana tanah tersebut terletak, di Dusun Seradi, Rt. 02, Rw 01, Desa Bakau, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas, sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah MAIN
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah ARIPIN
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Negara / hutan Api-api



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah ARIL TONGGOT.
- 2. Bahwa Tanah Tersebut asalnya milik Bujang Dangik Bin Yana, yang didapat dari peninggalan orang tuanya yang bernama YANAH Bin SOTOH (Ayah) dan KETANG Binti H. Alod (ibunya), selanjutnya BUJANG DANGGIK Bin YANA meninggal Dunia pada tanggal 17 September 2014 dan sebelum meninggal keempat bidang tanah tersebut telah diserahkan kepada Penggugat;
- 3. Bahwa Semasa Hidupnya Alm BUJAK DANGIK Bin YANA karena tidak mempunyai anak maka Dirawat dan tinggal bersama Penggugat dan ke 4 empat) bidang tanah tersebut pengelolaannya diserahkan kepada Penggugat, dan Selanjutnya tidak ada keberatan dari pihak para Tergugat namun sepeninggalnya almarhum sekitar bulan mei tahun 2016, Para tergugat mengklaim ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut dengan menggugat ke Pengadilan Agama Sambas, masing-masing;
 - Tanah yang luasnya $\pm 14.760 \text{ M}^2$, terletak di Dusun Lambau Rt. 07, Rw 04 Desa Pelimpaan, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas dengan mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan.
 - Tanah yang luasnya $\pm 1.760 \text{ M}^2$ terletak, di Dusun Seradi, Rt. 02, Rw 01, Desa Bakau, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas.
 - Tanah yang luasnya $\pm 59.200 \text{ M}^2$, terletak, di Dusun Seradi, Rt. 02, Rw 01, Desa Bakau, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas.
- 4. Bahwa terhadap adanya gugatan Di Pengadilan Agama Sambas tersebut karena ketidak mengertiannya Penggugat melawan dengan kemampuannya.
- 5. Bahwa terhadap gugatan tersebut telah di putus oleh Pengadilan Agama Sambas bahwa tanah tersebut dinyatakan merupakan tanah milik ahli waris sedangkan selama ini belum ada suatu Penetapan Waris yang yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Sambas yang menyatakan bahwa Para Tergugat tersebut merupakan ahli waris Alm BUJAK DANGIK .
- 6. Bahwa dengan ada Putusan Pengadilan Agama Sambas yang menyatakan bahwa ketiga bidang tanah tersebut yang merupakan tanah milik ahli waris jelas sangat merugikan Penggugat dimana tanah yang telah Penggugat usahakan dan digarap dengan menanam kelapa dan memeliharanya selama ini telah diambil hasil oleh para Tergugat. Karena menurut hemat Penggugat selama ini tanah tersebut Penggugat Yang mengusahakannya dan hasil untuk memelihara dan merawat Alm BUJAK



DANGIK Bin YANA selama sakit hingga meninggal dunia, dan sebelum meninggal almarhum telah menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat sedang Para Tergugat semasa almarhum BUJAK DANGIK Bin YANA hidup dan sakit tidak pernah ambil tahu atau peduli. Namun sepeninggalnya almarhum BUJAK DANGIK Bin YANA Para Tergugat Menyatakan tanah tersebut merupakan tanah ahli waris.

7. Bahwa dengan melihat alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut, terlihat adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk menguasai ketiga bidang tanah, sehingga secara nyata Perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, sehingga sudah barang tentu bertentangan dengan Undang-undang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
8. Bahwa Akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, maka sudah sewajarnya Penggugat menuntut ganti rugi atas ketiga bidang tanah karena Penggugat tidak bisa mengusahakan, merawat dan mengambil hasil tanaman, sebesar Rp. 4.00.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil
Bahwa Penggugat merasa kehilangan haknya atas ketiga bidang selama timbulnya masalah tanah ini sejak, tahun 2016, hingga Gugatan ini diajukan, Maka Penggugat menuntut kerugian materiel sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah).
 - Kerugian Imateriil.
Oleh karena segala tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menguasai secara sah tanah Tersebut, Penggugat menuntut kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. Bahwa agar gugatan penggugat tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap, ketiga bidang tanah masing-masing;
 - ©. Satu bidang tanah yang diatasnya terdiri sebuah bangunan rumah dan di belakang rumah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya ± 14.760 M² (panjang 360 meter dan lebar 41 Meter) yang terletak



di Dusun Lambau Rt. 07, Rw 04 Desa Pelimpaan, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas yang mana dasar kepemilikan tanah berupa ;

- Surat Penyerahan tanah tanggal 10 Februari 2014, mengetahui Nomor 593/65 /Pem tanggal 10 Februari 2014, Kepala Desa Pelimpaan.

Dimana tanah tersebut terletak di Dusun Lambau Rt. 07, Rw 04 Desa Pelimpaan, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas , sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ASMAH.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asran
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Lopok.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lambau/Pelimpaan.
- ©. Satu bidang tanah yang diatasnya terdiri sebuah bangunan rumah dan di belakang rumah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya $\pm 1.760 \text{ M}^2$ (panjang 160 meter dan lebar 11 Meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa;
- Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, mengetahui Nomor 590/031 /08/Pem, tanggal 5 September 2014, Kepala Desa Bakau.
 - Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.

Dimana tanah tersebut terletak yang terletak di Dusun Seradi, Rt. 02, Rw 01, Desa Bakau, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas, sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ASMAH.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asran.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Jalan sutra.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Siman.
- @. Satu bidang tanah yang luasnya $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (panjang 300 meter dan lebar 11 Meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa ;
- Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, mengetahui Nomor 590/031 /08/Pem, tanggal 5 September 2014, Kepala Desa Bakau.
 - Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.

Dimana tanah tersebut terletak yang terletak di Dusun Seradi, Rt. 02, Rw 01, Desa Bakau, Kecamatan JawaI, Kabupaten Sambas, sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ASMAH.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Jalan Umum.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Siman
- ©. Satu bidang tanah perkebunan yang diatas tanah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya $\pm 59.200 \text{ M}^2$ (panjang 400 meter dan lebar 148 Meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa ;
 - Surat Penyerahan tanggal 16 Maret 2014, mengetahui , Nomor 593 / 83/Pem, tanggal 16 Maret 2014, Kepala Desa Sei Nyirih.
 - Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2014.

Dimana tanah tersebut terletak di Dusun Seradi, Rt. 02, Rw 01, Desa Bakau, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas, sekarang tanah tersebut berbatasan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah MAIN
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah ARIPIN
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Negara / hutan Api-api
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah ARIL TONGGOT.
10. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan hari sidang dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan memohon agar dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa ke 4 (empat) bidang tanah, masing masing ;
 - ©. Satu bidang tanah yang diatasnya terdiri sebuah bangunan rumah dan di belakang rumah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya $\pm 14.760 \text{ M}^2$ (panjang 360 meter dan lebar 41 Meter) yang terletak di Dusun Lambau Rt. 07, Rw 04 Desa Pelimpaan, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas yang mana dasar kepemilikan tanah berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyerahan tanah tanggal 10 Februari 2014, mengetahui Nomor 593/65/Pem tanggal 10 Februari 2014, Kepala Desa Pelimpaan.

Dimana tanah tersebut terletak di Dusun Lambau Rt. 07, Rw 04 Desa Pelimpaan, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas, sekarang tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ASMAH.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asran
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Lopok.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lambau/Pelimpaan

©. Satu bidang tanah yang diatasnya terdiri sebuah bangunan rumah dan di belakang rumah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya $\pm 1.760 \text{ M}^2$ (panjang 160 meter dan lebar 11 Meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa;

- Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, mengetahui Nomor 590/031 /08/Pem, tanggal 5 September 2014, Kepala Desa Bakau.
- Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.

Dimana tanah tersebut terletak , di Dusun Seradi, Rt. 02, Rw 01, Desa Bakau, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas, sekarang tanah tersebut berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ASMAH.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asran.
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Jalan sutra.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Siman.

@. Satu bidang tanah yang luasnya $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (panjang 300 meter dan lebar 11 Meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa ;

- Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, mengetahui Nomor 590/031 /08/Pem, tanggal 5 September 2014, Kepala Desa Bakau.
- Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.

Dimana tanah tersebut terletak yang terletak di Dusun Seradi, Rt. 02, Rw 01, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sekarang tanah tersebut berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ASMAH.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asran.
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Jalan Umum.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Siman.



- ©. Satu bidang tanah perkebunan yang diatas tanah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya $\pm 59.200 \text{ M}^2$ (panjang 400 meter dan lebar 148 Meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa ;
- Surat Penyerahan tanggal 16 Maret 2014, mengetahui , Nomor 593 / 83/Pem, tanggal 16 Maret 2014, Kepala Desa Sei Nyirih.
 - Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2014.
- Dimana tanah tersebut terletak di Dusun Seradi, Rt. 02, Rw 01, Desa Bakau, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas, sekarang tanah tersebut berbatasan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah MAIN.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah ARIPIN.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Negara / hutan Api-api.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah ARIL TONGGOT.
- Adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan bahwa ke 4 (empat) bidang tanah masing masing ;
- ©. Satu bidang tanah yang diatasnya terdiri sebuah bangunan rumah dan di belakang rumah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya $\pm 14.760 \text{ M}^2$ (Panjang 360 meter dan Lebar 41 Meter) yang terletak di Dusun Lambau Rt. 07, Rw 04 Desa Pelimpaan, Kecamatan jawai, Kabupaten sambas yang mana dasar kepemilikan tanah berupa ;
- Surat Penyerahan yanah tanggal 10 Februari 2014, mengetahui Nomor 593/65 /Pem tanggal 10 Februarai 2014, Kepala Desa Pelimpaan.
- ©. Satu bidang tanah yang diatasnya terdiri sebuah bangunan rumah dan di belakang rumah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya $\pm 1.760 \text{ M}^2$ (Panjang 160 meter dan Lebar 11 Meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa :
- Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, mengetahui Nomor 590/031 /08/Pem, tanggal 5 September 2014, Kepala Desa Bakau.
 - Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.
- @. Satu bidang tanah yang luasnya $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (panjang 300 meter dan lebar 11 Meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa;
- Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, mengetahui Nomor 590/031 /08/Pem, tanggal 5 September 2014, Kepala Desa Bakau.
 - Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.



Dimana tanah tersebut terletak yang terletak di Dusun Seradi, Rt. 02, Rw 01, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sekarang tanah tersebut berbatasan ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ASMAH.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asran.
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Jalan Umum.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Siman.

©. Satu bidang tanah perkebunan yang diatas tanah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya $\pm 59.200 \text{ M}^2$ (panjang 400 meter dan lebar 148 Meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa ;

- Surat Penyerahan tanggal 16 Maret 2014, mengetahui , Nomor 593 / 83/Pem, tanggal 16 Maret 2014, Kepala Desa Sei Nyirih.
- Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2014.

mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

4. Menyatakan dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak mengambil hasil kebun yang ada tanamannya diatas tanah obyek perkara serta menyerahkan tanah /obyek perkara kepada para Penggugat tanpa syarat apapun.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 400.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil
Bahwa Penggugat merasa kehilangan haknya atas ke 4 (empat) bidang selama timbulnya masalah tanah ini sejak tahun 2016 , hingga Gugatan ini diajukan, Maka Penggugat menuntut ganti kerugian materiel sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah).
 - Kerugian Imateriil.
Oleh karena segala tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menguasai secara sah tanah Tersebut, Penggugat menuntut kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara ini kepada para Tergugat;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat dengan Nomor Perkara. Nomor. 13/ Pdt.G/ 2019/ PN. Sbs., dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Objek yang di Sengketakan adalah Ne Bis In Idem/ objek yang sama dengan perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sambas di Sambas dalam sengketa waris dengan Nomor Perkara, Nomor. 0113/ Pdt. G/ 2016/ PA. Sbs , tanggal 5 September 2016, dalam tingkat Banding dengan Nomor Perkara, Nomor. 27/ Pdt. G/ 2016/ PTA. Ptk tanggal 21 November 2016, dalam tingkat Kasasi dengan Nomor Perkara, Nomor. 310 K/ Ag/ 2017 tanggal 31 Mei 2017, dan dalam tingkat Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara, Nomor. 71 PK/ Ag/ 2018, tanggal 13 Agustus 2018.
- Bahwa Pengadilan Negeri Sambas di Sambas yang tingkat peradilannya adalah sama dengan tingkat Pengadilan Agama Sambas di Sambas adalah tidak berwenang untuk membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim yang sama tigkatnya yaitu Pengadilan Agama Sambas, karena putusan tersebut sudah sah dan benar. Bahwa suatu putusan tidak bisa dianggap keliru kecuali ia dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi.
- Bahwa Pengadilan Negeri Sambas di Sambas sebagai peradilan tingkat Pertama tidak berwenang untuk menguji hasil Keputusan yang dibuat oleh Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Peradilan tingkat Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali.

2. Bahwa Surat Penyerahan dan Surat Pernyataan yang dijadikan dasar kepemilikan tanah oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat Nomor. 13/ Pdt.G/ 2019/ PN. Sbs. Yaitu :

1. Surat Penyerahan tanah tanggal 10 Februari 2014, nomor. 593/ 65/ Pem yang diketahui Kepala Desa Pelimpaan.



2. Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, nomor. 590/ 031/ 08/ Pem yang diketahui Kepala Desa Bakau dan Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.
3. Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, nomor. 590/ 031/ 08/ Pem yang diketahui Kepala Desa Bakau dan Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.
4. Surat Penyerahan tanggal 16 Maret 2014, nomor. 593/ 83/ Pem yang diketahui Kepala Desa Sei Nyirih dan Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2014.

Bahwa surat-surat tersebut telah dijadikan sebagai bukti/ NOVUM dalam permohonan Peninjauan Kembali dan NOVUM tersebut telah dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Penggugat. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (in Kracht), dengan Putusan.

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. KASMAN Bin SODANG, 2. MURNI Bin SODANG, 2. DARE Binti SODANG, 4. BURHAN Bin SODANG dan 5. RABULI Bin SODANG tersebut;
Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil – dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Para Tergugat.
2. Bahwa apa yang Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi Para Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Gugatan Penggugat angka 1 adalah tidak benar bahwa Penggugat memiliki 4 (empat) bidang tanah sebagaimana Penggugat uraikan pada angka 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. bahwa tanah tersebut adalah pengakuan Penggugat saja. Bahwa yang benar tanah tersebut adalah milik Almarhum Bujang Dangik Bin Yana yang merupakan Paman dari Para Tergugat dan Penggugat. Bahwa tanah tersebut diperoleh Almarhum Bujang Dangik dari pembagian warisan orang tuanya yaitu Yana Bin Sotoh.



Bahwa oleh karena Bujang Dangik Bin Yana telah meninggal dunia maka segala harta yang ditinggalkan oleh Almarhum adalah merupakan harta peninggalan atau harta warisan.

Bahwa yang sebenarnya tanah tersebut bukan 4 (empat) bidang melainkan 3 (tiga) bidang, namun atas tanah tersebut Penggugat buatkan 4 (empat) surat Penyerahan dan 3 (tiga) surat pernyataan dan malah lebih dari 4 surat penyerahan dan surat pernyataan untuk tiga bidang tanah tersebut, karena Penggugat ingin menguasai sendiri semua harta yang ditinggalkan Almarhum Bujang Dangik dengan membuat surat penyerahan dan surat pernyataan sendiri.

Bahwa tiga bidang tanah yang ditinggalkan Almarhum Bujang Dangik Bin Yana tersebut adalah :

1. Satu bidang tanah yang terdapat kebun kelapa yang masih produktif dan sebuah bangunan rumah permanen, yang terletak di Dusun Bahagia Rt. 05 Rw. 02 Desa Lambau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Yang sebelumnya terletak di Dusun Lambau Rt. 07 Rw. 04 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 32.850 meter persegi atau dengan Panjang lebih kurang 730 meter dan lebar lebih kurang 45 meter. Dengan batas - batas sebagai berikut :
Barat berbatasan dengan tanah Susi.
Timur berbatasan dengan dengan tanah Anan.
Utara berbatasan dengan tanah Gidut.
Selatan berbatasan dengan tanah Asran.
2. Satu bidang tanah perkebunan kelapa yang terletak di Dusun Seradi Rt. 02 Rw. 01 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 3.960 meter persegi dengan panjang lebih kurang 360 meter dan lebar lebih kurang 11 meter. Dengan batas- batas sebagai berikut :
Barat berbatasan dengan tanah Sipor.
Timur berbatasan dengan tanah Siman.
Utara berbatasan dengan tanah Gidut.
Selatan berbatasan dengan tanah Asran.
3. Satu bidang tanah perkebunan kelapa dan tanah untuk pertanian yang terletak di Dusun Barat Rt. 03 Rw. 02 Desa Sei Nyirih Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Dengan luas tanah lebih kurang 59.200 meter



persegi atau dengan panjang lebih kurang 400 meter dan lebar lebih kurang 148 meter, dengan batas- batas sebagai berikut :

Barat berbatasan dengan Laut.

Timur berbatasan dengan tanah Areal.

Utara berbatasan dengan tanah Mian.

Selatan berbatasan dengan Ripin.

Bahwa mengenai letak tanah pada gugatan Penggugat poin 1.4 adalah tidak jelas dan tidak benar, yang benar adalah terletak di Dusun Barat Rt. 03 Rw. 02 Desa Sei Nyirih Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Bahwa mengenai Surat Penyerahan dan Surat Pernyataan yang dijadikan dasar kepemilikan tanah oleh Penggugat berupa 4 (empat) Surat Penyerahan dan 3 (tiga) Surat Pernyataan sebagaimana gugatan Penggugat poin 1 angka 1.1 halaman 3, angka 1.2 halaman 4 yaitu:

- Surat Penyerahan tanggal 10 Februari 2014, Nomor. 593/ 65/ Pem, tanggal 10 Februari 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Pelimpaan.
- Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, Nomor. 590/ 031/ 08/ Pem, tanggal 5 September 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Bakau.
- Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014,
- Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, Nomor. 590/ 031/ 08/ Pem, tanggal 5 September 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Bakau.
- Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.
- Surat Penyerahan tanggal 16 Maret 2014, Nomor. 593/ 83/ Pem, tanggal 16 Maret 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Nyirih.
- Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2014.

Bahwa surat- surat Penyerahan dan Surat Pernyataan tersebut telah Penggugat ajukan sebagai Novum dalam pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor. 310 K/ Ag/ 2017 tanggal 31 Mei 2017 yang diajukan Penggugat, dan Perkara Peninjauan Kembali tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor Perkara 71 PK/ Ag/ 2018 dengan Amar Putusan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. KASMAN Bin SODANG, 2. MURBI Bin SODANG, 3. DARE Binti SODANG, 4. BURHAN Bin SODANG, dan 5. RABULI Bin SODANG tersebut.

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa perkara Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).

Bahwa surat- surat tersebut yaitu 4 (empat) Surat Penyerahan dan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang Penggugat jadikan dasar kepemilikan tanah dalam perkara ini telah diperiksa dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam tingak Pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam memutus perkara Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat DKK. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak, dan 4 (empat) surat Penyerahan dan 3(tiga) surat pernyataan yang dijadikan dasar kepemilikan tanah oleh Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Hukum yang berlaku.

4. Bahwa gugatan Penggugat poin 2 adalah benar tanah yang menjadi sengketa adalah milik Bujang Dangik Bin Yanan, yang didapat dari pembagian warisan dari orang tuanya yaitu Yana Bin Sotoh dan Ketang Binti H. Alod. Dan adalah benar bahwa Bujang Dangik Bin Yana telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2014.

Bahwa adalah tidak benar sebelum meninggal dunia keempat bidang tanah yang menjadi sengketa telah diserahkan kepada Penggugat. Bahwa penyerahan tersebut adalah sengaja dibuat sendiri oleh Penggugat dengan seakan- akan dibuat oleh Bujang Dangik Bin Yana karena Penggugat takut tanah- tanah tersebut akan dibagi waris kepada ahli waris yang lain.

Bahwa Penggugat lupa bahwa selama hidupnya Bujang Dangik Bin Yana mengalami penyakit gangguan jiwa/ tidak normal. Hal tersebut telah dibenarkan Penggugat pada saat persidangan tingkat pertama dipengadilan Agama Sambas dan malah pada saat pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, Penggugat mengajukan surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Lambau Kecamatan Jawai dengan nomor surat 450/ 71/ SK/ 2016 tanggal 17 September 2016 yang isinya menerangkan bahwa



Almarhum Bujang Bin Yana selama hidupnya menderita gangguan jiwa. Dengan demikian bagaimana seorang yang mengalami penyakit gangguan jiwa dapat melakukan penyerahan atas semua harta miliknya dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ahli waris yang lain dan hanya dilakukan antara Penggugat dan Almarhum Bujang Dangik yang mengalami gangguan jiwa. Bahwa surat penyerahan tersebut sudah tentu cacat hukum, tidak sah dan haruslah dibatalkan.

5. Bahwa gugatan Penggugat poin 3, adalah tidak benar karena tidak mempunyai anak semasa hidupnya Almarhum Bujang Dangik Bin Yana dirawat dan tinggal bersama Penggugat.

Bahwa yang benar adalah pada awalnya Almarhum Bujang Dangik tinggal bersama dan dirawat oleh orang tua Para Tergugat yaitu ASRAN Bin YANA. Bahwa pada tahun 1992 karena orang tua ASRAN yaitu YANA Bin SOTOH telah meninggal dunia maka atas harta peninggalan YANA Bin SOTOH dilakukan pembagian oleh ASRAN Bin YANA kepada saudara- saudaranya yaitu ASRAN Bin YANA/ Ayah kandung Para Tergugat, GIDUT Binti YANA/ Ibu dari Penggugat dan Bujang Dangik dengan bagian yang sama.

Bahwa oleh karena Bujang Dangik telah mendapat warisan dari peninggalan orang tuanya, yaitu berupa 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tanah yang telah diuraikan oleh Para Tergugat pada poin 3 diatas, maka Penggugat menawarkan diri untuk merawat Bujang Dangik, merawat dan mengusahakan tiga bidang tanah milik Bujang Dangik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Bujang Dangik sehari – hari dan Penggugat sekeluarga tinggal di rumah Bujang Dangik. Bahwa sekarang rumah tersebut telah direhabilitasi Penggugat menjadi rumah permanen.

Bahwa meskipun Bujang Dangik tinggal bersama dengan Penggugat namun orang tua Para Tergugat tetap memperhatikan kebutuhan Bujang Dangik dan begitu juga Bujang Dangik meskipun dalam kondisi sakit jiwa masih tetap datang ke rumah orang tua Para Tergugat karena letak rumah orang tua Para Tergugat dan rumah Bujang Dangik berdekatan. Bahwa pada tahun 2003 orang tua Para Tergugat yaitu ASRAN Bin YANA meninggal dunia. Bahwa sepeninggalan orang tua Para Tergugat, Bujang Dangik tetap diperhatikan oleh Para Tergugat dan Ibu Para Tergugat meskipun dihalangi oleh Penggugat.

Bahwa adalah benar Para Tergugat tidak keberatan selama Bujang Dangik dirawat dan dijaga oleh Penggugat setelah orang tua Para Tergugat



meninggal dunia. Dan segala hasil tanah dan kebun kelapa milik Bujang Dangik dikelola dan dirawat oleh Penggugat dengan tujuan semua hasil dari tanah dan kebun kelapa tersebut untuk memenuhi kebutuhan Bujang Dangik sehari-hari selama tinggal bersama Penggugat tapi bukan untuk dikuasai Penggugat.

Bahwa adalah benar Para Tergugat setelah Bujang Dangik meninggal dunia yaitu pada tanggal 26 Januari 2016, bukan Mei 2016 mengklam dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sambas untuk menentukan status harta yang ditinggalkan Almarhum Bujang Dangik, karena sebelum ke Pengadilan Agama Sambas Para Tergugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan kepada Penggugat mengenai harta yang ditinggalkan oleh Bujang Dangik, namun Penggugat mengatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak dan bukan merupakan Ahli waris Bujang Dangik.

Bahwa tanah dan kebun kelapa yang ditinggalkan Almarhum Bujang Dangik adalah merupakan harta peninggalan atau harta warisan dan harus dibagi kepada ahli waris yang ditinggalkan bukan harus dikuasai sendiri oleh Penggugat, sebagaimana jawaban Penggugat pada saat persidangan di Pengadilan Agama Sambas yang mengatakan bahwa Penggugat bukan untuk menguasai namun mendapat amanah untuk mengelola atau merawat kebun tersebut semasa Bujang Dangik masih hidup. Dengan demikian setelah Bujang Dangik meninggal dunia maka amanah tersebut dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi. Karena semua harta yang ditinggalkan Bujang Dangik adalah merupakan harta warisan bukan harta milik Penggugat.

Bahwa tanah milik Almarhum Bujang Dangik yang Para Tergugat Klim sebagai harta peninggalan atau harat warisan adalah :

1. Sebidang tanah perkebunan kelapa yang diatasnya terdapat kebun kelapa yang masih produktif dan sebuah bangunan rumah milik Bujang Dangik yang sekarang telah direhap oleh Penggugat, yang terletak di Dusun Bahagia Rt. 05 Rw. 02 Desa Lambau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, yang sebelumnya terletak di Dusun Lambau Rt. 07 Rw. 04 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Dengan luas tanah lebih kurang 32.850 meter persegi dengan panjang lebih kurang 730 meter dan lebar lebih kurang 45 meter.



Bukan dengan luas lebih kurang 14.760 meter persegi sebagaimana gugatan Penggugat poin 3, dalil tersebut haruslah ditolak.

2. Sebidang tanah perkebunan kelapa yang masih produktif yang terletak di Dusun Seradi Rt. 02 Rw. 01 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang 3.960 meter persegi dengan panjang lebih kurang 360 meter dan lebar lebih kurang 11 meter.

Bukan dengan luas lebih kurang 1.760 meter persegi sebagaimana gugatan Penggugat poin 3, dalil tersebut haruslah ditolak.

3. Satu bidang tanah perkebunan kelapa dan tanah untuk pertanian yang terletak di Dusun Barat Rt. 03 Rw. 02 Desa Sei Nyirih Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan luas tanah lebih kurang 59.200 meter persegi, dengan panjang lebih kurang 400 meter dan lebar lebih kurang 148 meter.

Bukan terletak di Dusun Seradi Rt. 02 Rw. 01 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dalil tersebut adalah salah, keliru dan haruslah ditolak.

6. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 haruslah ditolak karena alasan tersebut adalah tidak berdasar, bahwa selama proses pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas selalu memberikan petunjuk yang benar terhadap Penggugat dalam hal untuk memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan Para Tergugat dengan menjelaskan satu persatu, disamping itu sepengetahuan Kuasa Para Tergugat, Penggugat pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh seseorang yang mengerti Hukum meskipun diluar persidangan yang bernama Uray Syahrullah, SH. Begitu juga pada tingkat Banding didampingi kuasa hukum yang bernama Uray Syahrullah, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2016 dan pada tingkat Kasasi dan tingkat luar biasa yaitu Peninjauan Kembali didampingi oleh Kuasa Hukum Helmian Susabdi, SH. MH. Bahwa dalam hal ini adalah suatu hal yang tidak beralasan jika Penggugat mengatakan karena ketidak mengertinya Penggugat melawan dengan kemampuannya, dalil tersebut haruslah ditolak.
7. Bahwa gugatan Penggugat poin 5 adalah benar bahwa gugatan Para Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor perkara. Nomor. 0113/ Pdt.G/ 2016/ PA. Sbs. Bahwa adalah benar dalam putusan tersebut menyatakan bahwa tiga bidang tanah yang disebutkan Para Tergugat pada poin 5 diatas adalah harta peninggalan Bujang Dangik



dan merupakan tanah milik ahli waris dan harus dibagi kepada ahli waris yang ada.

Bahwa adalah benar sebelum diajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Sambas, maka belum ditentukan siapa- siapa saja ahli waris dari Bujang Dangik Bin Yana, namun setelah diajukan gugatan waris oleh Para Tergugat ke Pengadilan Agama Sambas dan gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Sambas, maka telah ditetapkan siapa- siapa saja ahli waris dari Bujang Dangik Bin Yana sebagaimana ditegaskan dalam Amar putusan Pengadilan Agama Sambas dalam Perkara Nomor. 0113/ Pdt.G/ 2016/ PA. Sbs, halaman 43 dan halaman 44, karena antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masing- masing ahli waris Pengganti dari pada saudara- saudara Bujang Dangik Bin Yana yaitu ASRAN Bin YANA yang merupakan orang tua kandung dari Para Tergugat dan GIDUT Binti YANA yang merupakan Ibu kandung dari PENGGUGAT dan Tergugat X. Para Tergugat adalah Ahli Waris dari pada ASRAN Bin YANAN sedangkan Penggugat dan Tergugat X adalah merupakan ahli waris dari GIDUT Binti YANA sehingga antara Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan sama- sama ahli waris Pengganti. Bukan Penggugat sendiri yang merupakan ahli waris tunggal dari Bujang Dangik. Bahwa terhadap harta yang ditinggalkan Bujang Dangik harus dibagi kepada semua ahli waris penggantinya. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak.

- 8 Bahwa gugatan Penggugat poin 6 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Sambas menyatakan bahwa ketiga bidang tanah tersebut adalah merupakan tanah milik ahli waris adalah sangat tepat dan benar. Bahwa atas putusan tersebut menurut Penggugat sangat merugikan Penggugat karena telah mengusahakan dan menggarap dengan menanam kelapa dan hasilnya diambil oleh Para Tergugat dalil tersebut adalah tidak benar dan haruslah ditolak.

Bahwa tanah dan kebun kelapa tersebut adalah tidak benar ditanam oleh Penggugat, karena selama dalam penguasaan Bujang Dangik kebun kelapa tersebut telah menghasilkan / dalam keadaan masih produktif dan tanah sawah benar digarap oleh Penggugat untuk ditanam padi dan hasilnya dinikmati Penggugat.

Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengambil hasil dari tanah dan kebun milik Bujang Dangik namun dinikmati sendiri oleh Penggugat. Bahwa tanama kelapa tersebut bukan ditanam oleh Penggugat namun ditanam



oleh Almarhum Kakek dan orang tua Para Tergugat sedangkan Penggugat maupun Ibu Penggugat tidak pernah menanam pohon kelapa tersebut. Bahwa pada saat diserahkan kepada Bujang Dangik pohon- pohon kelapa telah ditanam dan telah menghasilkan maka dari itu Penggugat menawarkan diri agar Bujang Dangik dijaga oleh Penggugat dan hasil dari perkebunan kelapa dan tanah sawah tersebut untuk keperluan hidup Bujang Dangik. Penggugat hanya diberi amanah untuk mengelola kebun tersebut bukan untuk memiliki.

Bahwa adalah tidak beralasan hukum bahwa ketiga bidang tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat. Bahwa semua surat Penyerahan dan surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum karena selama hidupnya Bujang Dangik mengalami penyakit gangguan jiwa. Bahwa mengenai Surat Penyerahan dan Surat Pernyataan sehubungan tiga bidang tanah milik Bujang Dangik, yang dijadikan dasar kepemilikan atas tiga bidang tanah milik Bujang Dangik adalah pernyataan Penggugat saja dengan mereka yasa untuk tujuan menguasai semua harta peninggalan Bujang Dangik. Bahwa karena Tuhan Maha Agung dan Maha Mendengar dengan tanpa kesadaran dari Penggugat bahwa Bujang Dangik mengalami gangguan jiwa , sesuai ketentuan Hukum seorang yang mengalami gangguan jiwa adalah dapat dikatakan seorang tersebut adalah tidak cakap untuk bertindak.

Bahwa menurut ketentuan Hukum Islam maupun Hukum Perdata bahwa harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia adalah merupakan harta peninggalan atau harta warisan dan atas harta tersebut harus/ wajib dibagi kepada ahli warisnya.

9. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak, karena tidak ada sama sekali perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang sehingga berakibat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Bahwa selama Bujang Dangik meninggal dunia dan diajukan gugatan Waris oleh Para Tergugat melalui Pengadilan Agama Sambas, dan telah diputus sampai tingkat luar biasa yaitu tingkat Peninjauan Kembali dan perkara tersebut telah berkekuatan Hukum tetap, tiga bidang tanah peninggalan Bujang Dangik masih tetap dalam penguasaan Penggugat.

Bahwa dalam hal ini justru Penggugatlah yang telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum terhadap harta peninggalan Bujang Dangik dan



atas tanah dan kebun kelapa milik Bujang Dangik dengan sengaja dibuatkan surat Penyerahan dan surat pernyataan dengan itikat tidak baik Penggugat. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPdata bahwa suatu perbuatan yang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum terdapat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Perbuatan itu harus melawan Hukum (onrectmatig).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
4. Antara Perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Bahwa 4 unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sangat sesuai dengan perbuatan Penggugat dan Penggugat adalah wajar untuk dihukum.

10. Bahwa gugatan Penggugat poin 8 adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. Bahwa adalah tidak beralasan Penggugat menuntut ganti kerugian baik Matril maupun Imatril terhadap Para Tergugat. Seharusnya sebaliknya Para Tergugatlah yang harus menuntut kerugian baik Matril maupun Imatril kepada Penggugat, karena selama ini ketiga bidang tanah peninggalan Bujang Dangik dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Penggugat.
11. Bahwa gugatan Penggugat poin 9 haruslah ditolak karena sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas empat bidang tanah sesuai surat Penyerahan dan surat pernyataan yang dijadikan Penggugat sebagai dasar kepemilikan tanah atas tanah peninggalan Bujang Dangik adalah tidak berdasar, karena tanah tersebut adalah bukan tanah milik Penggugat dan belum jelas milik Penggugat. Bahwa surat Penyerahan dan Surat pernyataan yang dibuat dan dijadikan dasar kepemilikan tanah oleh Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum.
12. Bahwa gugatan Penggugat poin 10 , 11 dan 12 haruslah ditolak. Bahwa gugatan Penggugat tersebut bukanlah gugatan serta merta sehingga adalah tidak beralasan penggugat menuntut agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak karena uang paksa (dwangsom) tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dan perkara menyangkut masalah kewarisan. Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul adalah tidak beralasan harus dibebankan kepada Para Tergugat karena perbuatan yang dilakukan Para Tergugat bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum justru sebaliknya Perbuatan Penggugatlah yang nyata- nyata telah melakukan suatu



perbuatan Melawan Hukum terhadap harta peninggalan Bujang Dangik dan terhadap hak- hak Para Tergugat. Sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada poin 10, 11 dan 12 haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa 4 (empat) bidang tanah yang disebutkan Penggugat, masing- masing :
 1. Satu bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan dibelakang rumah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya lebih kurang 14.760 M2 (panjang 360 meter dan lebar 41 meter) yang terletak didusun Lambau Rt. 07 Rw. 04 Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas yang mana dasar kepemilikan tanah berupa:
 - Surat Penyerahan tanah tanggal 10 Febuari 2014, mengetahui Kepala Desa Pelimpaan Nomor. 593/ 65/ Pem tanggal 10 Februari 2014. Tanah tersebut berbatasan ;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ASMAH.
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ASRAN.
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lapok.
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lambau/ Pelimpaan.
 2. Satu bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan dibelakang rumah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya lebih kurang 1.760 M2 (panjang 160 meter dan lebar 11 meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa :
 - Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, mengetahui Nomor 590/031/08/ Pem, tanggal 5 September 2014, Kepala Desa Bakau.
 - Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.
Dimana tanah tersebut terletak didusun Seradi Rt. 02 Rw. 01 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.



Sekarang tanah tersebut berbatasan ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ASMAH.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ASRAN.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sutra.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SIMAN.

3. Satu bidang tanah yang luasnya lebih kurang 3.000 M2 (panjang 300 meter dan lebar 11 meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa:

- Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, mengetahui Nomor 590/031/08/ Pem, tanggal 5 September 2014, Kepala Desa Bakau.
- Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.

Dimana tanah tersebut terletak didusun Seradi Rt. 02 Rw. 01 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Sekarang tanah tersebut berbatasan ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ASMAH.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ASRAN.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SIMAN.

4. Satu bidang tanah yang diatas tanah tersebut terdapat kebun kelapa yang luasnya lebih kurang 59.200 M2 (panjang 400 meter dan lebar 148 meter) yang mana dasar kepemilikan tanah berupa :

- Surat Penyerahan tanggal 16 Maret 2014, mengetahui Nomor 593/83/ Pem, tanggal 16 Maret 2014, Kepala Desa Sei Nyirih.
- Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2014.

Dimana tanah tersebut terletak didusun Seradi Rt. 02 Rw. 01 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Sekarang tanah tersebut berbatasan ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah MAIN.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ARIPIN.

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara/ hutan api- api.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ARIL TONGGOT.

Adalah sah tanah peninggalan Almarhum BUJANG DANGIK Bin YANA, bukan tanah PENGUGAT.

3. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan dan Surat Pernyataan yang dijadikan dasar kepemilikan tanah oleh Penggugat untuk tiga bidang tanah peninggalan Bujang Dangik, yaitu:



1. Surat Penyerahan tanah tanggal 10 Februari 2014 Nomor. 593/ 65/ Pem tanggal 10 Februari 2014, mengetahui Kepala Desa Pelimpaan.
2. Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, mengetahui Nomor 590/031/ 08/ Pem, tanggal 5 September 2014, Kepala Desa Bakau, dan Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.
3. Surat Penyerahan tanggal 5 September 2014, mengetahui Nomor 590/031/ 08/ Pem, tanggal 5 September 2014, Kepala Desa Bakau, dan Surat Pernyataan tanggal 5 September 2014.
4. Surat Penyerahan tanggal 16 Maret 2014, mengetahui Nomor 593/83/ Pem, tanggal 16 Maret 2014, Kepala Desa Sei Nirih dan Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2014.

Adalah tidak sah dan cacat Hukum karena selama hidupnya Bujang Dangik menderita penyakit gangguan jiwa, dan untuk melakukan suatu perbuatan Hukum adalah tidak sah atau dianggap tidak cakap bertindak.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Telah membaca :

- Akta pernyataan permohonan banding dari Pembandiong semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2019;
- Akta pernyataan permohonan banding telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 20 Desember 2019;
- Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Januari 2020;
- Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas-berkas perkara, salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Sambas yang sekaligus



merupakan putusan akhir Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 11 Desember 2019, akta permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Desember 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang tidak tepat dan keliru dan dengan sendirinya (mutatis mutandis) putusannya tersebut harus dibatalkan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo;

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding (karena memang bukan menjadi keharusan/kewajiban), namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara a quo secara seksama;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut mengadili perkara, karena objek sengketa adalah objek yang sama, sehingga ne bis in idem dengan perkara terdahulu yang telah diputus oleh Badan Peradilan Agama di mana putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), yakni putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA Sbs. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA PTK. Jo. Putusan Kasasi Nomor 310 K/Ag/2017. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/Ag/2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menerima eksepsi dan menyatakan Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan putusan sela sekaligus merupakan putusan akhir tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan putusan sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan demikian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad). Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa badan Peradilan Umum berwenang (bevoegd) mengadili perkara mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi/sanggahan tersebut tidak dapat dibenarkan/tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (2) RBg dan Putusan Sela dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati secara seksama perkara aquo dengan perkara terdahulu yang telah diputus oleh Badan Peradilan Agama, di mana putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), yakni putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA Sbs. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA PTK. Jo. Putusan Kasasi Nomor 310 K/Ag/2017. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/Ag/2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa para pihak dan obyek sengketa dalam kedua perkara tersebut adalah sama (ne bis in idem), sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, adanya alasan ne bis in idem dalam Pasal 1917 KUHPerdara harus diputus dalam pokok perkara, sehingga alasan ne bis in idem tersebut dapat dibenarkan dan menjadikan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah berperkara, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan di mana pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (2) RBg, Pasal 162 RBg dan Pasal 1917 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 11 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut dari Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);
2. Menyatakan Badan Peradilan Umum, termasuk Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2020/PT PTK



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk), karena Ne Bis In Idem;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, di mana pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin**, tanggal **13 April 2020** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TOTOK PRIJO SUKANTO, SH., MH.** dan **BARITA SARAGIH, SH., LLM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SAB' AL ANWAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

TOTOK PRIJO SUKANTO, SH., MH.

BINTORO WIDODO, SH.

Ttd

BARITA SARAGIH, SH., LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAB' AL ANWAR, SH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)